

**MENAKAR UNTUNG RUGI SISTEM PEMILU
PROPORSIONAL TERBUKA DENGAN PROPORSIONAL
TERTUTUP PERSPEKTIF *MASLAHAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU**

OLEH:

Elija Muhammad Fikri

16370054

PEMBIMBING:

DR. DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

The electoral system in Indonesia is the most important thing for the development of democratization. Conceptually and in practice, democracy in Indonesia regulates the constitutional system for the realization of popular sovereignty. The electoral system in Indonesia today has undergone various changes, a system that has been implemented by the Indonesian state through a proportional system either open proportional or closed proportional. The author examines how the relevance of the implementation of open proportional and closed proportional elections in the era of democracy and how *masalah* in looking at the open proportional electoral system with closed proportional.

In conducting research, researchers use library research. The nature of this research is descriptive analysis. The approach used is a juridical-normative approach, namely a legal research approach using data sources from facts in society. The data sources used are primary and secondary data sources. While the theory used is the theory of democracy and *māslahah*. The theory used to analyze the advantages and disadvantages of an open proportional electoral system with a closed proportional *māslahah* perspective whether the system is in accordance with what the Indonesian people aspire to.

The results of this study explain that the open proportional system provides a space for democratization and creates the benefits of Indonesian society in general. While the closed proportional is the opposite of the open proportional system. the impact given by the government to the electoral system has its advantages and disadvantages, both open proportional and closed proportional. That way, the birth of the idea of a proportional system is considered good because it accommodates multi-parties in Indonesia.

Keywords: Proportional Election, Democracy, *Māslahah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Sistem pemilu di Indonesia hal paling penting untuk perkembangan demokratisasi. Secara konseptual dan prakteknya demokrasi di Indonesia mengatur sistem ketatanegaraan demi terwujudnya kedaulatan rakyat. Sistem pemilu di Indonesia dewasa ini mengalami berbagai perubahan, sistem yang telah dijalankan oleh negara Indonesia melalui sistem proporsional baik proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Penulis mengkaji bagaimana relevansi pelaksanaan pemilu proporsional terbuka dan proporsional tertutup di era demokrasi dan bagaimana *masalah* dalam melihat sistem pemilihan umum proporsional terbuka dengan proporsional tertutup.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum menggunakan Sumber data dari fakta-fakta dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan data sekunder. Sementara teori yang digunakan adalah teori demokrasi dan *māslahah*. Teori yang digunakan untuk menganalisis menakar untung rugi sistem pemilihan umum proporsional terbuka dengan proporsional tertutup perspektif *māslahah* apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka memberikan ruang demokratisasi dan menciptakan kemaslahatan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sedangkan proporsional tertutup kebalikan dari sistem proporsional terbuka. dampak yang diberikan oleh pemerintah terhadap sistem pemilu ada sisi kelebihan dan kekurangannya baik proporsional terbuka ataupun proporsional tertutup. Dengan begitu, lahirnya gagasan sistem proporsional dianggap baik karena untuk mengakomodir multi partai di Indonesia.

Kata Kunci: Pemilu Proporsional, Demokrasi, *Māslahah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Elija Muhammad Fikri

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Elija Muhammad Fikri

Nim : 16370054

Judul Skripsi: MENAKAR UNTUNG RUGI SISTEM PEMILU
PROPORSIONAL TERBUKA DENGAN PROPORSIONAL
TERTUTUP PERSPEKTIF *MASLAHAH*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Juli 2023

Pembimbing


Dr. Drs. M. RIZAL QOSIM, M.SI.
NIP. 19630131 199203 1 004

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-987/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : MENAKAR UNTUNG RUGI SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA
DENGAN PROPORSIONAL TERTUTUP PERSPEKTIF *MASLAHAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELIJA MUHAMMAD FIKRI
Nomor Induk Mahasiswa : 16370054
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64e7f1052763d



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 64e6e55d766f7



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 64e6ee5175841



Yogyakarta, 18 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e81e2639628

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Elija Muhammad Fikri

NIM : 16370054

Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah)

Fakultas: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Elija Muhammad Fikri
16370054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA KEDUA ORANG
TUAKU, SAUDARAKU DAN KEPADA UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Berbuat baik & Rendah Hati.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata Arab-Indonesia yang dipakai ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. Ta' marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	<i>ū</i> <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekuarangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan dengan kemudahan-Nya.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Drs Rizal Qosim, M.SI. selaku ketua Program Studi Hukum Tatanegara dan Bapak Gugun El Guyanie , LL.M.. selaku sekertaris Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Dr. Rizal Qosim, M.SI. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2016 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 10 Juli 2023

Penyusun,



Elija Muhammad Fikri



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
1. Masalah	9

2. Teori Demokrasi	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	16
LANDASAN TEORI	16
A. Tinjauan Umum <i>Maslahah</i>	16
a. Pengertian <i>Maslahah</i>	16
b. Ruang Lingkup <i>Maslahah</i>	18
c. Dalil Syar'i <i>Maslahah</i>	22
d. Landasan Hukum <i>Maslahah</i>	24
B. Teori Demokrasi	27
a. Definisi Demokrasi	27
b. Prinsip-Prinsip Demokrasi	31
c. Nilai-Nilai Demokrasi	35
d. Negara Hukum dan Demokrasi	36
BAB III	38
TINJAUAN UMUM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA DAN PROPORSIONAL TERTUTUP	38
A. Tinjauan Umum Pemilu	38
a. Makna pemilu	38
b. Tujuan Pemilu	39
B. Identifikasi Sistem Pemilu	41

C. Perkembangan Sistem Proporsional	43
D. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional	46
E. Untung Rugi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup...	47
a. Pelaksanaan Pemilu Proporsional Terbuka	47
b. Pelaksanaan Pemilu Proporsional Tertutup	53
BAB IV	56
ANALISIS SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DAN	
PROPORSIONAL TERTUTUP	56
A. Pelaksanaan Pemilu Proporsional Terbuka Dan Proporsional Tertutup.....	56
a. Kelebihan dan Kekurangan Proporsional Terbuka.....	59
b. Kelebihan dan Kekurangan Proporsional Tertutup	62
B. <i>Maslahah</i> Dalam Melihat Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dan Proporsional	
Tertutup	64
a. Kelebihan dan Kekurangan Proporsional Terbuka Perspektif <i>Maslahah</i>	66
b. Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Proporsional Tertutup Perspektif <i>Maslahah</i>	70
BAB V	72
KESIMPULAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
CURICULUM VITAE	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) masih menjadi fitur utama dalam demokrasi dan merupakan sarana kedaulatan rakyat Indonesia. Membicarakan pemilihan umum (Pemilu) sebagai penyokong demokrasi pada saat-saat ini menjadi semakin menarik. Dikarenakan, demokrasi pada saat ini dinilai oleh pejuang dan pengamat demokrasi sedang mengalami stagnasi, erosi bahkan resesi. Beberapa kalangan menilai letak mundurnya demokrasi ialah dikarenakan fokus demokrasi selalu berbicara mengenai pemilu dan tidak pada fitur esensial lain dari demokrasi.¹

Sistem pemilihan umum sampai saat ini diakui sebagai instrument kelembagaan demokrasi yang absah dan menjadi parameter bekerjanya sistem politik di Indonesia. Sebuah sistem politik bisa dikatakan demokratis ketika mekanisme pemilu yang dilaksanakan secara berkala untuk sebuah sirkulasi elit. Pergantian kekuasaan diharapkan dapat berlangsung secara damai tanpa kekerasan melalui pemilu yang demokratis. Melihat situasi perpolitikan Indonesia yang diakomodir melalui sistem pemilu dengan kolektifitas yang cukup tinggi dalam kehidupan politik masyarakat. Hal ini, pemilu juga sebagai pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung terbuka, jujur dan adil dan meningkatkan kesadaran demokrasi.

¹ Ni'matul Huda, *Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024*, Jurnal: Etika & Pemilu, Vol. 7, Nomor 2, Juni 2021, hlm. 47.

Pemilihan umum menurut jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pada dasarnya, pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat. Rumusan norma itu mengandung penjelasan bahwa sebagai sarana atau alat serta jalan daripada kedaulatan rakyat menuju tujuannya, Pemilu sebagai genus dari species pemilu dan pilkada serentak adalah institusi manusia bermartabat yang sudah ada di dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*), dan selalu tersedia untuk memilih anggota dari Lembaga-lembaga perwakilan rakyat di pusat maupun di daerah maupun presiden sebagai pemerintah Negara menurut Undang-Undang Dasar.²

Pemilu dalam perkembangannya, Indonesia menganut dua sistem. *Pertama*, sistem proporsional tertutup (*closed-list PR*) dengan mekanisme pemilihan oleh rakyat hanya pada partai.³ Cara kerja sistem tersebut adalah pemilih memberikan suaranya hanya dengan mencoblos gambar partai, suara partai untuk kesempatan pertama akan diberikan kepada calon nomor urut teratas. Kedua, sistem proporsional terbuka (*open-list PR*) cara kerja sistem ini, pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya.⁴

Secara historis, Indonesia sudah menjalankan pemilu sebanyak 12 kali, yaitu pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955, setelah itu pelaksanaannya secara berturut-turut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Setelah

² Jaferson Kameo, "Selamat Datang Institusi Pemilu dan Pilkada Serentak Bermartabat", Jurnal: Etika & Pemilu, Vol 7, Nomor 2, Juni 2021, hlm 13.

³ Agus Riwanto Kharisma Aulia, "Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019", Jurnal: Res Publica, Vol. 3, no. 1 2019, hlm. 99

⁴ Risan Pakaya, Dkk, "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024", Jurnal: Jaspol, Vol 1, No.2, Oktober 2022, hlm. 173.

berakhirnya era presiden Soeharto, pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan terakhir pada 2019.⁵ Sistem pemilu mengalami perubahan pasca reformasi yaitu pada tahun 2004 dengan sistem proporsional semi terbuka. Sistem proporsional terbuka baru kemudian benar-benar diterapkan pada pemilu 2009, diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008.

Sistem proporsional terbuka saat ini diatur dalam dasar hukum pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada pasal 168 Ayat (2) yang berbunyi:

“Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”.⁶

Belakangan ini dunia perpolitikan Indonesia sedang ramai isu mahkamah Konstitusi (MK) akan mengubah sistem pemilu dari coblos caleg menjadi coblos gambar partai atau sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka akan kembali ke sistem proporsional tertutup. Dosen Ilmu Politik FISIP UI, Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.IP., M.Si menjelaskan bahwa sejak Pemilu tahun 1955 sampai saat ini menganut sistem pemilu proporsional, pertimbangannya karena keragaman dan kemajemukan masyarakat Indonesia yang kecenderungannya memiliki banyak partai sehingga sistem proporsional dianggap tepat.⁷

⁵ Mega Putri Rahayu, “*Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia*”, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 6, No 2, Tahun 2017, hlm. 1-11.

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

⁷<https://fisip.ui.ac.id/apa-itu-sistem-proporsional-tertutup-dengan-sistem-proporsional-terbuka-dalam-pemilu/>, diakses Jum'at 16 Juni 2023.

Pada akhirnya mahkamah konstitusi (MK) telah memtuskan hasil sidang terkait sistem pemilihan Umum 2024 pada hari kamis tanggal 15 Juni 2023. MK menolak gugatan uji materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu kesimpulan yang menjadi dasar penolakan lantaran hakim konstitusi menganggap gugatan tidak beralasan menurut hukum, Ujar ketua MK Anwar Usman. Hasil siding MK terkait sistem pemilu 2023 memutuskan bahwa sistem pemilu 2024 akan tetap dilaksnaakan secara proporsional terbuka atau coblos caleg (calon legislatif).⁸

Sistem pemilu proporsional antara memakai sistem proporsioanal terbuka atau proporsioanal tertutup sempat menjadi perhatian publik dan mengakibatkan pro dan kontra dikalangan pemerintah maupun warga negara itu sendiri. Masalah-masalah tersebut dengan sengaja ditampilkan oleh elit politik kepada publik. Dengan dikeluarkannya argumentasi tersebut maka penulis akan meninjau perbandingan sistem pemilu proporsional terbuka dengan proporsional tertutup menurut *masalah dan* teori demokrasi. Lantas bagaimana *masalah* dalam memandang persoalan sistem pemilu proporsional terbuka dengan proporsional tertutup dan kemudian solusi apa yang akan ditawarkan oleh *masalah* untuk menjawab persoalan tersebut.

⁸<https://news.detik.com/pemilu/d-6774528/hasil-putusan-mk-sistem-pemilu-2024->, diakses Jum'at 16 Juni 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemilu proporsional terbuka dan proporsional tertutup di era demokrasi?
2. Bagaimana *masalah* dalam melihat sistem pemilu proporsional terbuka dengan proporsional tertutup?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam tujuan penelitian ini secara eksplisit menjelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan pemilu proporsional terbuka dan proporsional tertutup di era demokrasi.
- b. Untuk menjelaskan pandangan *masalah* dalam melihat sistem pemilu proporsional terbuka dengan proporsional tertutup.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan berupa informasi keilmuan dibidang perundang-undangan. Khususnya sistem pemilu proporsional di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui muatan *masalah* dalam sistem pemilu proporsional secara komprehensif.

D. Telaah Pustaka

Dalam proses penelitian, penulis menganalisis dan menelusuri berapa hasil penelitian karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan menakar untung rugi sistem pemilu proporsional terbuka dengan proporsional tertutup. Pelaksanaan analisis dan penelusuran terhadap hasil penelitian dan karya tulis ilmiah terdahulu yang berkaitan untuk menghindari terjadinya pengulangan atau duplikasi dan menghindari adanya kesamaan terhadap hasil penelitian atau karya tulis ilmiah terdahulu. Adapun hasil penelitian atau karya tulis ilmiah tersebut antara lain:

Pertama, Karya Titony Tanjung, “Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024”, Jurnal Multidisiplin Ilmu UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Volume 2, No.1 Tahun 2003, penelitian yang digunakan oleh penulis lebih kepada sistem proporsional terbuka dengan fokus terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).⁹ Pada penelitiannya Titony Tanjung lebih menjelaskan terkiat sistem proporsional terbuka dimasa pemilu yang akan mendatang.

Kedua, Karya Afiq Faqih, “Urgensi Sistem Proporsional Tertutup Untuk Pencegahan Praktik Money Politics Pada Pemilihan Legislatif”, Al-Balad: Journal Of Constitutional Law Volume 2 Nomor 1 2022. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case*

⁹ Titony Tanjung, “Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024”, Bulet: Jurnal Multidisiplin, Volume 2, No.1 Tahun 2003.

approach).¹⁰ Penulis lebih spesifik menganalisis terkait praktek money politics pada pemilihan legislatif.

Ketiga, Karya Irvan Hilmi Fauzi, “Skema Pemilu Elektronik (E-Voting) Berbasis Enkripsi Homomorfis Pada Sistem Kriptografi Threshold Elgamal”, Skripsi Fakultas sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. Penelitian ini membahas terkait sistem pemilu menggunakan pemilu elektronik (e-voting) untuk memenuhi standar keamanan dan kecurangan dari kemungkinan serangan siber.¹¹

Keempat, Karya Gusti M Ardi Abdussamad, “Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia”, Jurnal UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 11 No. 1 2023. Penelitian ini mengkaji sistem proporsional terbuka di Indonesia yang melahirkan perilaku korupsi dan sistem pemilu ini berpotensi melahirkan korupsi politik karena biaya politik yang mahal selama berkompetisi dalam pemilu.¹²

Kelima, Karya Khulaifi Hamdani, “Menakar Konstruksi Proporsional Tertutup Dan Kebijakan Afirmatif Perempuan Parlemen”, Jurnal Nomokrasi Fakultas Hukum Unhas, Vol 1, No 1 tahun 2023. Penelitian ini menggunakan kepustakaan

¹⁰ Afiq Faqih, “Urgensi Sistem Proporsional Tertutup Untuk Pencegahan Praktik Money Politics Pada Pemilihan Legislatif”, Al-Balad: Journal Of Constitutional Law Volume 2 Nomor 1 2022.

¹¹ Irvan Hilmi Fauzi, “Skema Pemilu Elektronik (E-Voting) Berbasis Enkripsi Homomorfis Pada Sistem Kriptografi Threshold Elgamal”, Skripsi Fakultas sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan 2019.

¹²Gusti M Ardi Abdussamad, “Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia”, Jurnal UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 11 No. 1 2023.

(*library research*), dengan metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang melahirkan banyak permasalahan yang menyebabkan kurangnya perempuan maju di parlemen.¹³

Keenam, Karya Jaferson Kameo, “Selamat Datang Institusi Pemilu Dan Pilkada Serentak Bermartabat”, Jurnal Etika dan Pemilu Vol 7, Nomor 2, 2021. Penelitian ini membahas pemilu dan pilkada serentak bermartabat dengan ketentuan penelitian ditinjau dari ontologis, epistemologis dan aksiologis yuridis. Fokus penelitian berkaitan dengan pemilu dan pilkada serentak.¹⁴

Ketujuh, Karya Ni'matul Huda, “Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024”. Jurnal Etika dan Pemilu Vol 7, Nomor 2, 2021. Penelitian ini fokus terhadap penundaan pilkada dari tahun 2022 dan 2023 ke tahun 2024 akan mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah 271 daerah dan mencedraai prinsip otonomi daerah, dan untuk menghindari pengisian penjabat kepala daerah di 271 daerah diperlukan langkah yang lebih demokratis berupa perpanjangan masa jabatan selama satu atau dua tahun sesuai batas akhir masing-masing daerah, yaitu dilakukan dengan jalan merevisi UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.¹⁵

¹³Khulaifi Hamdani, “Menakar Konstruksi Proporsional Tertutup Dan Kebajikan Afirmatif Perempuan Parlemen”, Jurnal Nomokrasi fakultas Hukum Unhas, Vol 1, No 1 tahun 2023.

¹⁴Jaferson Kameo, “Selamat Datang Institusi Pemilu Dan Pilkada Serentak Bermartabat”, Jurnal Etika dan Pemilu Vol 7, Nomor 2, 2021.

¹⁵ Ni'matul Huda, “Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024”. Jurnal Etika dan Pemilu Vol 7, Nomor 2 2021.

E. Kerangka Teoritik

Dalam suatu riset pasti ada kerangka teori yang bertujuan untuk menganalisa serta memberi penjelasan terkait permasalahan yang akan dikaji.¹⁶ Dalam penelitian perbandingan sistem proporsional terbuka dengan proporsional tertutup ini bisa dikaji dengan menggunakan dua teori yaitu teori *fiqih siyasah* dan teori demokrasi.

1. Masalah

Sesuai dengan bentuk pengakuan dalam penggunaannya kata masalah atau *istislah* sering bergendengan dengan kata *munasib* yang berarti hal-hal yang cocok, akurat, seuai dan tempat penggunaannya. Dari makna tersebut dapat di ketahui bahwa setiap sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan maupun untuk menolak kemudaratannya maka semua itu disebut *masalahah*. Menurut Imam Ghazali memandang kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara'. Sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.¹⁷

Uraian diatas tentang *masalahah* pada prinsipnya untuk menciptakan kebijakan sesuai dengan syari'at Islam yaitu mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan dan mencegah adanya keburukan. Dalam konteks ketatanegaraan *masalahah* memberikan dampak positif bagi pembuat kebijakannya kemudian kemanfaatan dirasakan oleh orang banyak.

¹⁶ M. syamsudin, "Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif", (Jakarta: Kencana, Pranada Meida Group, Cet.1, Tahun 2012), hlm.10.

¹⁷ Abu Hamid Muhammad Ibn al-Gazali, al-Mustafa Min 'Ilm al-usul, (Beirut: Dar al kutub al-Ilmiyah, 1980), hlm.139.

2. Teori Demokrasi

Secara konseptual Menurut Henry B. Mayo bahwa demokrasi adalah suatu sistem di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.¹⁸ Sedangkan menurut Phillippe C. Schmitter bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintakan tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.¹⁹

Hendry B. Mayo secara sederhana menyatakan enam kriteria demokrasi, yakni: (1) menyelesaikan perselisihan secara damai dan sukarela; (2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang berubah; (3) menyelenggarakan suksesi pemimpin secara teratur; (4) membatasi penggunaan kekerasan secara minimum; (5) adanya keanekaragaman; dan (6) tercapainya keadilan.

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianut dan diterapkan di suatu negara bukanlah suatu hal yang abadi dan dapat saja mengalami pembusukan. Banyak sekali faktor-faktor yang dapat mengakibatkan hal tersebut dapat terjadi dengan indikator-indikator dan keadaan yang berbeda di masing-masing negara. Di antara ahli-ahli politik yang telah meneliti faktor-faktor kemunduran demokrasi di

¹⁸ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 218.

¹⁹ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 3.

antaranya adalah Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Levitsky dan Ziblatt menilai bahwa meskipun sebuah negara telah melewati fase transisi, liberalisasi, instalasi dan konsolidasi demokrasi, pembusukan demokrasi tetap saja menjadi ancaman yang nyata bahkan dapat saja mengalami titik balik kemunculan rezim otoritarian. Menurut Levitsky dan Ziblatt, bahwa pemimpin otoritarian dapat muncul dari pribadi pemimpin yang bersifat demagog yang akan memunculkan konfigurasi politik otoritarian dibalik tameng konfigurasi politik yang seolah-olah demokratis. Menurut Levitsky dan Ziblatt bahwa terdapat empat indikator yang dapat meruntuhkan bangunan demokrasi melalui tindakan otoritatif.²⁰ Adapun keempat indikator tersebut yaitu:

- 1) Penolakan atas aturan-aturan main demokrasi, yang ditandai dengan tindakan pelanggaran terhadap aturan dasar bernegara, menolak atau memanipulasi pemilu, melemahkan prinsip konstitusionalisme (pembatasan kekuasaan), pelemahan peran dan fungsi lembaga- lembaga demokrasi, dan bersifat intervensionis.
- 2) Menyangkal legitimasi lawan politik, dengan melakukan tindakan tuduhan makar terhadap lawan politik.
- 3) Bersifat represif, dengan kuatnya peran militer dan bersifat intimidatif.
- 4) Melakukan pembatasan kebebasan sipil dan media, tindakan pembatasan terhadap kritik dan protes serta pelemahan terhadap pers.

²⁰ Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, (Yogyakarta; FH UII Press, 2020), hlm. 77-78.

Maka teori demokrasi sebagai strategi untuk menghindari kekecewaan sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal terpenting dalam demokrasi adalah mencapai tujuan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian demokrasi sebagai alat untuk upaya menghilangkan atau memperpanjang masa jabatan eksekutif atau secara sepihak mengubah aturan pemilihan sesuai dengan kehendak guna menguntungkan kalangannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengetahui proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, sehingga bisa memecahkan permasalahan dengan mengumpulkan data yang valid, tujuannya untuk mengetahui, memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.²¹

Penelitian merupakan bagian yang sangat menentukan dan memegang peranan penting dalam kerangka kerja ilmiah dan berfungsi sebagai alat instrumental dalam menyelesaikan berbagai persoalan baik itu hukum, politik, sosial, ekonomi, keagamaan dan lain sebagainya. Melalui penelitian tersebut setidaknya akan teridentifikasi faktor-faktor, latar belakang berbagai persoalan yang berkembang sampai berujung pada mencari jalan solusi.²²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dalam pembahasan yang akan diteliti dari berbagai literatur dengan cara membaca dan

²¹ Dr. Jonaedi Efendi, MH dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, M.M, M.Hum, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, (Jakarta: Kencana Cet-2, 2018), hlm.3.

²² Dr. Faisal Ananda Arfa, “Metodologi Penelitian Hukum Islam”, (Jakarta: Kencana Cetakan ke-2, 2018), hlm. 11.

mempelajari dari berbagai literatur baik buku, karya ilmiah, website internet atau sebagainya. Penelitian ini bersifat normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif-analitis, penelitian dengan cara mengumpulkan data-data kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi dan menganalisis suatu permasalahan dalam pembahasan yang akan diteliti yang berkaitan dengan topik penelitian secara mendalam dan komprehensif.²⁴ Penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data mengenai perbandingan sistem pemilu sistem proporsional terbuka dengan proporsional tertutup.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif melalui suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara menelaah teori-teori. Konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan penelitian atau norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat atau kebiasaannya. Pada penelitian ini, menggunakan Peraturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

4. Sumber Data Penelitian

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.13.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Peranan dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum", (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hlm. 18.

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan ilmiah, buku, dan literatur yang dapat memberikan penjelasan lebih luas serta hal yang lain untuk mendukung terselesaikannya penelitian ini.

5. Analisis data

Tahapan ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan setiap penelitian, karena analisis data adalah merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis data konstruksi.²⁵ Deskriptif analisis yang digunakan dalam penelitian atau *content analysis* yaitu analisis yang membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkenaan dengan objek penelitian. Penelitian ini akan membahas tentang menakar untung rugi sistem pemilu proporsional terbuka dengan proporsional tertutup perspektif *masalah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini, maka skripsi ini di bagi kedalam lima bab. Dalam hal ini untuk memudahkan dalam memahami hasil

²⁵ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta UI Pres, 1986), hlm.252.

dari pembahasan penelitian, penelitian ini harus disusun dengan sistematis supaya mendapatkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu sebagai berikut:

Bab *pertama*, dalam skripsi ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, yang kemudian diikuti dengan formulasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, membahas tentang landasan teori *masalah* dan teori demokrasi.

Bab *ketiga*, membahas tentang menakar untung rugi sistem pemilu proporsional terbuka dengan proporsional tertutup.

Bab *keempat*, membahas tentang analisis pandangan demokrasi dan *masalah* terhadap sistem pemilu proporsional terbuka dengan proporsional tertutup.

Bab *kelima*, bagian penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapatlah digali beberapa kesimpulan penting, yaitu:

1. Bahwa pada sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan teori demokrasi memberikan ruang demokrasi bagi warga negara karena menjamin kedaulatan rakyat dan menjamin hak konstitusi masyarakat Indonesia. Sedangkan melalui sistem proporsional tertutup negara seolah-olah mengkebiri demokrasi sehingga melahirkan oligarki-oligarki baru.
2. Apabila ditinjau dari perspektif *masalah* sistem proporsional terbuka memberikan kemaslahatan bagi masyarakat pada umumnya dan menjamin hak asasi manusia sebagai pemilih untuk menentukan kandidat partai politik dan mengetahui kualitas kandidat yang diusung oleh partai. Sedangkan sistem proporsional tertutup dalam perspektif *masalah* tidak mengakomodir kemaslahatan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menentukan calon pemimpin di pemerintahan.

B. Saran

Setelah meninjau, mengkaji dan mengkritisi tentang sistem pemilu proporsional terbuka dengan sistem proporsional tertutup, karya tulis ini masih banyak kekuarangan baik dalam pembahasan ataupun penulisan. Untuk menghindari suatu kekeliruan alnagkah lebih baiknya jika pembaca membaca literatur-literatur lain guna menyelaraskan pemikiran serta melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an-Hadits/Ulumul Qur'an-Hadits/Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Sygma, 2009

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

A. Dahl, Robert, *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy and Control*, (New Haven and London: Yale University Press, 1982).

A. Ubaidillah, et al, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2001.

Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Ed. Revisi, Cet. Ke-7, Jakarta: Gramedia, 2015.

Dr. Hasbi, M.Pd, "Pendidikan Agama Islam Era Modern", Yogyakarta: Leutikaprio, 2019.

Drs. Mudzakir AS, "Studi Ilmu-Ilmu Qur'an", (Bogor: Litera Antar Nusa, Cet. 17, 2016).

Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persabda, 1998.

Fuady, Munir, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Gaffar, Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Hakim, Abdul Aziz, *Impeachment Kepala Daerah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2018).

- Hakim, Abdul Aziz, *Impeachment Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Hermawan, Ade, S.Sos, MAP, *Kompilasi Pemikiran Sistem Pemilu*, Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Haq, Hamka, Al-Syaithibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab al-Muwafaqat, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Harfin Zuhdi, Muhammad, Ibrahim Bin Musa Abu Ishaq al-Syaitibi, Al-I'tisham, Juz II, cet.1 Beirut: Dar al-Na'rifah, 2006.
- Ibn al-Gazali, Abu Hamid Muhammad, al-Mustafa Min 'Ilm al-usul, Beirut: Dar al kutub al-Ilmiyah, 1980.
- Jamaludin, *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Khallaf, Abd al-wahhab, Ilmu Ushul al-Fiqh wa Khulasah Tarikh al-Tasyri', Mesir: Matba'ah al Madani, 2000.
- Ladiqi, Suyatno, dan Ismail Suardi Wekke, *Gambaran Demokrasi: Demografi dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Gawe Buku, 2018.
- M. syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana, Pranada Meida Group, Cet.1, Tahun 2012.
- Mashad, Dhurorudin, *Reformasi Sistem dan Peran Sospol Abri*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998.
- Mauludi, Sahrul *Undang-Undang Pemilihan Umum Pedoman Terlengkap Undang-Undang Pemilu Terbaru (2017) Dan Penjelasannya*, Jakarta: Gremedia, 2018.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Poerbopranoto, Koencoro, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Eresco, 1987.
- Rais, Amin, *Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Cet. Ke-6*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Riwanto, Agus, *Enisklopedia Pemilu, Analisis Kritis Intropeksi Pemilu 2004 menuju Agenda Pemilu 2009*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Shadiqin, Ali, *Fiqih dan Usul Fiqih: Sejarah, Metodologi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Syamsuddin. *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Jakarta: Gramata Publishing, 2014.

Suseno, Franz Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia, 1997.

Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyash*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Taqy al-Din Ali bin ‘Abad al-Subki, al-Ibhaj Fi Syarah al-Minhaj, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.

Tilar, *Bebberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*, Yogyakarta: Tera Indonesia, 1998.

Tokan Pureklolon, Dr. Thomas, M.Ph., M.M., M.Si. “*Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*”, Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.

Jurnal/Penelitian Ilmiah

Abdul Ja’far, Wahyu, “*Fiqih Siyash Dalam Prespektif Al-quran dan Al-Hadist*”, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 1 2020.

Ardi Abdussamad, Gusti M, “*Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia*”, Jurnal UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 11 No. 1 2023.

Asriaty, Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer, Jurnal Madania, 19 (1), Juni 2015.

Asrowi, Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam, Jurnal Asikom Al-Musaqoh, Vol.1 No.1, 2018.

A Hevriansyah, *Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif*, Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi 1 No.1 2021.

Badrul Mohammad, Program Studi, and Sistem Informasi, “*Prediksi Hasil Pemilu Legislatif Dengan Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor*,” Jurnal Pilar Nusa Mandiri 11, no. 2 2015.

- Dalimunthe, Reza Pahlevi, Dkk, "Kehujjahan Sunnah dalam Wacana Inkar Sunnah Kamal Azmi", Jurnal: Iman dan Spiritualisasi, Vol. 1 No, 1 Januari-Maret 2021.
- Ditayani Antari, Putu Eva, *Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Panorama Hukum, Volume. 3, Nomor 1 Juni 2018.
- Faqih, Afiq, "Urgensi Sistem Proporsional Tertutup Untuk Pencegahan Praktik Money Politics Pada Pemilihan Legislatif", Al-Balad: Journal Of Constitutional Law Volume 2 Nomor 1 2022.
- Fauzi, Irvan Hilmi, "Skema Pemilu Elektronik (E-Voting) Berbasis Enkripsi Homomorfis Pada Sistem Kriptografi Threshold Elgamal", Skripsi Fakultas sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan 2019.
- Huda, Ni'matul, Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024, Jurnal: Etika & Pemilu, Vol. 7, Nomor 2, Juni 2021.
- Hilmawan, Hilal, "Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Negara Indonesia Dan Australia," Jurnal Aspirasi Volume 9, no. 2 2019.
- Imran, Mizul, "Qiyas dan Analogi Hukum Suatu Telaah dan Perbandingan Dalam Menemukan Hukum", Al-Huriyyah: Jurna Hukum Islam, Vol. 02, No.01 Januari-Juni 2017.
- Ikhsan, Darmawan, "Keterlibatan Selebriti Dalam Pemilu Indonesia Pasca Orde Baru," Sosiohumaniora Volume 18, Nomor. 3, Tahun 2015.
- Kameo, Jaferson, Selamat Datang Institusi Pemilu dan Pilkada Serentak Bermartabat, Jurnal: Etika & Pemilu, Vol 7, Nomor 2, Juni 2021.
- Kharisma Aulia, Agus Riwanto, Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019, Jurnal: Res Publica, Vol. 3, no. 1 2019.
- Kansil, Christine S.T dan Jeriko Giovanni, Yohanes, *Kontroversi Isu Penerapan Kembali Sistem Proporsional Tertutup Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia*, Jurnal: Kewarganegaraan, Volume.7 Nomor. 1, Juni 2023.
- Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum", Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16, 2009.

Pakaya, Risan, Dkk, Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024, Jurnal: Jaspol, Vol 1, No.2, Oktober 2022.

Putri Rahayu, Mega, Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia, Dipenogoro Law Jurnal, Vol. 6, No 2, Tahun 2017.

Silitonga, Novance dan Dewan Perwakilan rakyat, Potensi Sistem Pemilu, Vol 4, Nomor. 1 2022.

Tanjung, Titony, “Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024”, Bulet: Jurnal Multidisiplin, Volume 2, No.1 Tahun 2003.

Tabo, Sarfan “*Analisis Proses Pemutahiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo,*” Jurnal Sosial sains, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2022.

Lain-lain

https://fisip.ui.ac.id/apa-itu-sistem-proporsional-tertutup-dengan-pemilu_sistem_proporsional_terbuka-dalam-pemilu/, diakses Jum’at 16 Juni 2023.

<https://news.detik.com/pemilu/d-6774528/hasil-putusan-mk-sistem-pemilu-2024->, diakses Jum’at 16 Juni 2023.